



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III**

Jalan. SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630
Telepon (021) 8090275 Faksimile. (021) 8094679
Laman : lldikti3.kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH III SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 0789/LL3/HK.03/2025**

T E N T A N G

**PENETAPAN TIM PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN ASISTEN AHLI
DAN LEKTOR SEBAGAI BAGIAN DARI PENGABDIAN MASYARAKAT PEGURUAN TINGGI DI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

- Menimbang** : a. bahwa penetapan/kenaikan jabatan fungsional asisten ahli dan lektor bagi dosen pada LLDIKTI Wilayah III, harus melalui mekanisme penilaian angka kredit dosen.
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala LLDIKTI Wilayah III, Selaku Kuasa Pengguna Anggaran, tentang Narasumber Kegiatan Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen pada Perguruan Tinggi LLDIKTI Wilayah III tahun anggaran 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
6. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan

Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);

9. Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN Nomor 004/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;
10. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1337);
11. Pejabat Perbendaharaan pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III: Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III selaku KPA Nomor 0004/LL3/KU.01.02/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III tahun anggaran 2025;
12. Pengangkatan Kepala LLDikti Wilayah III: Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 37960/M/06/2023 tanggal 27 Juli 2023 tentang Pengangkatan sebagai Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III;
13. Pengangkatan KPA Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III: Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 128/M/KEP/2024 tanggal 16 Desember 2024 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III;
14. Nomor DIPA: Surat Pengesahan DIPA Petikan Nomor SP DIPA-139.03.2.693205/2025 tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LLDIKTI WILAYAH III SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PEMBAHAS DAN PANITIA KEGIATAN PENETAPAN TIM HASIL EVALUASI PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN PADA PERGURUAN TINGGI LLDIKTI WILAYAH III TAHUN ANGGARAN 2025.

PERTAMA : Membentuk dan mengangkat nama – nama Pembahas Kegiatan Tim Penilai dalam Hasil Evaluasi Penilaian Angka Kredit Jabatan Akademik Asisten Ahli dan Lektor Dosen di Lingkungan LLDIKTI Wilayah III tahun anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penilai Angka Kredit Dosen LLDIKTI Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen;
 - b. Memberikan masukan, saran, dan rekomendasi sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan tentang penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen Asisten Ahli dan Lektor; dan
 - c. Menyusun laporan pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen Asisten Ahli dan Lektor;
- KETIGA : Pembahas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III;
- KEEMPAT : Tim Penilai Angka Kredit LLDIKTI III sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan bagian dari pengabdian masyarakat dosen;
- KELIMA : Tim Penilai Angka Kredit LLDIKTI III sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan tertulis mengenai kegiatannya kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III;
- KEENAM : Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Februari 2025
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



TONI TOHARUDIN
NIP. 197004011995121001

No.	Nomor Registrasi	Nama	Perguruan Tinggi	Bidang Ilmu
245	0305108003	HERRI MULYONO	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	Pendidikan Bahasa Inggris
246	0305087602	AI FATIMAH NUR FUAD	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	Studi Islam
247	0328118803	NINING	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	Farmasetika Dan Teknologi Farmasi
248	0324067802	KORI YATI	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	Farmasi
249	0328087301	RISMITA	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	Manajemen Pendidikan
250	0311097705	HARIYANTI	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	Kimia Farmasi (Analisis Farmasi Dan Kimia Medisinal)
251	0302127002	Hj. SRI ASTUTI	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	Manajemen Pendidikan
252	0006076401	ROSLAINI	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	Bahasa Inggris
253	0019066301	ADE HIKMAT	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
254	0307067202	ONNY FITRIANA SITORUS	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	Manajemen Pendidikan
255	0323048901	KHOERUL UMAM	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	Pendidikan Matematika
256	0318027501	TRI WINTOLO APOKO	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	Pendidikan Bahasa Inggris
257	0322057201	ERVIN AZHAR	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	Pendidikan Matematika
258	0306057401	HENI ANI NURAENI	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	Agama Islam
259	0326028502	SUSILO	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	Biologi Umum
260	0307077107	SARAH HANDAYANI	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	Kesehatan Masyarakat
261	0006076801	RUDY GUNAWAN	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	Pendidikan Ips/Pendidikan Sejarah
262	0628097801	RINI PRASTIWI	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	Biologi Farmasi
263	0306048804	ARI KHAIRURRIJAL FAHMI	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	Humaniora-Linguistik-Bahasa Arab
264	0310056502	DESAK MADE DARMAWATI	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	Pendidikan Dasar (Pendas)
265	0014106406	Wini Tarmini	Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka	Pendidikan Bahasa Indonesia

No.	Nomor Registrasi	Nama	Perguruan Tinggi	Bidang Ilmu
807	4721046601	FREDDY JOHANIS RUMAMBI	Institut Bisnis dan Multimedia Asmi Jakarta	Pend Kependudukan Dan Lingkungan Hidup
808	0010126610	MULYADI	Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya	Pend Kependudukan Dan Lingkungan Hidup
809	0401086302	SOLIHIN	Institut Bisnis dan Komunikasi Swadaya	Akuntansi Manajemen
810	0318116802	FERRY DORINGIN	Akademi Refraksi Optisi dan Optometry Gapopin	Ilmu Pendidikan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Februari 2025
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



TONI TOHARUDIN
NIP. 197004011995121001